

Meninjau Kebijakan Ide Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Reviewing inmate ideas policy in a unified criminal justice system

Syawalahudin Yoga Pratama¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3} Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : syawalahudin32@gmail.com

Abstrak

Peradilan pidana dilihat dari sistem peradilan pidana, konsep pembangunan, kapasitas, dan dampak buruk dari hukuman penjara. Alternatif baru untuk hukuman penjara sangat berarti. Penelitian ini bersifat normatif. Pesan tersebut akan membahas implementasi konsep pendidikan penjara di Indonesia hukum saat ini dan alternatif masa depan yang sesuai dengan ide-ide kemanusiaan. Jawaban atas masalah: awal, lebih dari kapasitas penjara sehingga implikasi – implikasinya belum didefinisikan secara selektif dan konsep terbatas. Kedua, akan bijaksana di masa depan untuk berbagi kriteria pertimbangan seperti kesehatan, keluarga, dapat diandalkan, atau pertimbangan sosial yang memberi tekanan dan tekanan pada mereka. Mengingat masih banyaknya permasalahan penerapan pidana penjara, melebihi kapasitas, belum terwujudnya inspirasi narapidana, akibat pidana penjara dan kritik global, diharapkan adanya integrasi alternatif pembendungan kemanusiaan, penyelamatan, rehabilitasi dan pemikiran yang selektif. mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Kata kunci: *konsep pemasyarakatan, sistem peradilan pidana terpadu*

Abstract

Penal justice is seen from criminal justice systems, development concepts, on capacity, and the adverse effects of prison sentences. The new alternative to a prison sentence is meaningful. The research is normative. The message will discuss the implementation of the concept of prison education in Indonesia current laws and future alternatives match humanitarian ideas. The answer to the problem: beginning, more than prison capacity so the implications - their implications have not been selectively defined and limited concepts. Second, it would be wise in the future to share criteria for such considerations as health, family, reliable, or social considerations that put pressure and pressure on them. Given that there are still many problems with the application of prison sentences, more than capacity, not the realization of inmate inspiration, asa result of prison sentences and global criticism, alternative integration of alternative containment of humanitarian, rescue, rehabilitation and selective thought is expected to bring about an integrated criminal justice system.

Keywords: *correctional concepts, integrated criminal justice system*

PENDAHULUAN

Sanksi pidana penjara (imprisonment) diketahui semenjak abad ke- 15 hingga dikala ini. Pidana penjara ialah wujud pidana untuk mengambil alih pidana tubuh yang dicoba pada jaman pra klasik yang dikira kurang manusiawi. Pergantian tersebut setelah itu dibarengi dengan pergantian serta revisi keadaan bangunan buat menahan pelanggar hukum yang setelah itu diketahui pidana selaku bangunan penjara. Indonesia tercantum negeri yang tetap mempertahankan pidana penjara. Dari segala syarat KUHP Indonesia, yang muat formulasi delik kejahatan, ialah beberapa 587 pidana penjara tercantum di dalam 575 formulasi delik (kurang lebih 97, 96%), baik diformulasikan secara tunggal ataupun diformulasikan secara alternatif dengan jenis- jenis pidana yang lain. Pidana perampasan kemerdekaan(penjara serta kurungan) jadi sangat primadona dalam penetapan serta penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, paling utama pencapaian dampak jera untuk pelakon serta pencapaian penangkalan universal.

Sementara itu pertumbuhan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol merupakan pertumbuhan menimpa sanksi alternatif (alternatif sanction), dari pidana lenyap kemerdekaan jadi pidana denda, paling utama terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di dasar satu tahun. Timbulnya alternatif pidana penjara merupakan bentuk dari kritik- kritik terhadap dampak kurang baik pidana penjara baik kritik dari sudut "strafmodus", kritik dari sudut "strafmaat" serta dari sudut "strafsoort". Dalam prakteknya nampak kalau kritik demikian jadi perihal yang mudah ditemui di Indonesia memerlukan dana buat pembuatan lapas baru dengan kapasitas 1. 000 orang, perlu Rp150 miliar serta dibutuhkan 200 orang (petugas). Sebaliknya jumlah napi di segala lapas serta rutan di Indonesia menggapai 160. 722 orang, jumlah tersebut bertambah jadi lebih dari 180 ribu orang pada April 2016. Kekuatan anggaran yang terdapat saat ini tidak dapat serta tidak lumayan membangun lapas buat menampung narapidana".

Tidak hanya permasalahan over kapasitas lapas di Indonesia, butuh dipertimbangkan kembali kondisi ekonomi/ sosial narapidana, paling utama untuk penjatuhan pidana pendek ataupun sanksi penjara yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun penjara. Upaya mencari alternatif pidana penjara ialah perwujudan dari kebijakan selektif serta limitatif dalam memakai pidana penjara. kebijakan selektif serta limitatif bukan bertujuan menghapuskan pidana penjara secara total, tetapi hanya upaya menjauhi sisi negatif serta kelemahan/ kekurangan dari pidana penjara. Dalam perihal ini butuh dibesarkan alternatif pidana penjara dengan pertimbangan khusus terhadap penerapan pidana penjara. Pertimbangan- pertimbangan demikian bisa dilihat dari sebagian aspek ialah jumlah narapidana yang terus menjadi bertambah, pertimbangan latar balik ekonomi- sosial yang lemah serta pengurangan over kapasitas dengan membangun penjara baru ataupun kurangi jumlah penghuninya. Praktek menampilkan, upaya lewat pembangunan penjara- penjara baru tidak ialah pemecahan yang berkepanjangan. Apalagi beberapa Negeri Eropa yang sudah menaikkan/ memperluas program pembangunan penjara, jumlah napi mereka bertambah bersamaan dengan meningkatnya kapasitas penjara. Bertambah pula membangun penjara baru serta memeliharanya sangatlah mahal dengan memencet sumber sumber yang lain. Sedangkan itu sebagian instrument internasional merekomendasikan rasionalisasi kebijakan pemidanaan, tercantum pemakaian "alternative to prison" dengan berupaya kurangi jumlah napi yang dikenakan pidana penjara dalam waktu lama.

Bersumber pada pertimbangan ataupun alasan- alasan demikian hingga pidana penjara jadi perkara berarti terpaut penerapan pidana penjara dalam mewujudkan sistem peradilan pidana, sehingga tidak cuma menghukum namun memandang dari sisi hak asasi nara pidana kala terjalin permasalahan over

kapasitas yang dapat membatasi tujuan dari penerapan pidana. Perihal ini pula jadi penetralisir dampak kurang baik serta penuhnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia, sehingga terwujud penyeimbang antara kepentingan proteksi warga serta kepentingan proteksi orang. Lewat penjelasan latar balik, butuh diformulasikan sesuatu kasus secara sistematis dalam wujud persoalan, sehingga membagikan cerminan yang jelas serta memudahkan uraian hendak permasalahan yang diteliti. Bersumber pada perihal tersebut, hingga berikutnya dibahas dalam tulisan ini menimpa bagaimana problematika lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu serta gimana kebijakan ide pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu di masa mendatang.

METODE

Tata cara yang digunakan merupakan yuridis normatif ialah riset kepustakaan (Librarian Research), berbentuk riset terhadap informasi. Sebaliknya informasi primer dalam riset ini hanya selaku informasi penunjang. Riset ini pula memakai sebagian pendekatan ialah pendekatan perundang- undang (statute approach) dicoba dengan menelaah semua undang- undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Isu hukum yang ditangani dalam riset ini merupakan pengenaan pidana penjara sistem penerapan hukum pidana di Indonesia serta dampak kurang baik dari pidana penjara itu sendiri. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif ialah dengan mengkaji atau menganalisis informasi sekunder yang terdiri dari bermacam literatur ataupun harian yang membahas kebijakan hukum pidana paling utama ide penerapan pidana penjara. Hasil riset ini bersifat deskriptif analitis serta preskriptif. Deskriptif analitis ialah sesuatu riset yang dicoba secara deskriptif, terbatas pada usaha mengatakan sesuatu permasalahan serta kondisi sebagaimana terdapatnya, sehingga cuma bertabiat menguak ataupun menguraikan sesuatu kejadian ataupun kenyataan yang terdapat secara rinci, sistematis, serta merata sebaliknya preskriptif ialah pemecahan atas isu hukum yang diajukan serta secara etimologi berarti apa yang sepatutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Ide Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Vonis majelis hukum yang berkekuatan hukum senantiasa dalam masalah pidana cuma bisa terjadi sehabis seseorang terdakwa diproses bagi hukum kegiatan pidana yang berlaku bersumber pada fakta fakta yang kokoh. Syarat menimpa hukum kegiatan tersebut diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum kegiatan pidana ataupun yang lebih diketahui dengan istilah Kitab Undang undang Hukum Kegiatan Pidana (KUHP). Undang- undang tersebut mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengecekan di majelis hukum, serta penerapan pidana yang terangkum dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu tersebut paling tidak ada 4 lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum ialah Kepolisian, Kejaksaan, Majelis hukum, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam perihal ini lembaga pemasyarakatan (lapas) selaku salah satu institusi penegakan hukum ialah muara dari peradilan pidana, ialah selaku pelaksana vonis yang dijatukan kepada para terpidana. Penerapan pidana penjara untuk narapidana tidak dicoba semata sebagai suatu upaya balas dendam serta menjauhkan narapidana dari warga. Pemenjaraan terhadap narapidana dicoba bersumber pada suatu sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan sesuatu tatanan menimpa arah serta batasan dan metode pembinaan masyarakat binaan pemasyarakatan bersumber pada Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, serta warga buat tingkatkan mutu masyarakat binaan Pemasyarakatan supaya menyadari kesalahan membetulkan diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh area warga, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal selaku masyarakat yang baik serta bertanggungjawab. Pemasyarakatan mengatakan kalau Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Masyarakat Binaan Pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, membetulkan diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh area warga, bisa aktif berperan dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal selaku masyarakat yang baik serta bertanggung jawab.

Dalam redaksi Pasal 12 tersebut terkesan bertolak pada anggapan kalau narapidana itu adalah anggota warga yang sakit/ rusak, serba kurang/ miskin (baik ilmu/ harta/ pekerjaan/ sosialnya ataupun tidak memiliki keahlian ataupun tidak mempunyai pekerjaan. Jadi perkara ketika narapidana tersebut merupakan seseorang pelajar/ mahasiswa, handal, mempunyai pekerjaan dan mempunyai kemampuan. Ini menampilkan kalau sudah terjalin pergantian kondisi/ keadaan dalam kehidupan warga. Mencari alternatif pidana penjara jadi sesuatu keharusan, mengingat pula permasalahan over kapasitas yang tidak kunjung membaik dari tahun ke tahun. Dibutuhkan alternatif sistem penerapan pidana yang bisa jadi alternatif baru dalam pelaksanaan pidana yang mengutamakan hak asasi manusia. Narapidana ditempatkan serta dibina berdasarkan karakteristiknya, sehingga tujuan pembinaan bisa tercapai. Dalam penerapannya tidak sesuai dengan jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan usia, tipe kejahatan, serta lamanya pidana tidak bisa terwujud. Over kapasitas di Lapas Indonesia terjalin pada nyaris seluruh kantor daerah (kanwil) lembaga pemasyarakatan. Total narapidana serta tahanan di 33 kanwil pelaksana, nampak kalau cuma terdapat 8 kanwil yang tidak over kapasitas, selebihnya 25 kanwil hadapi over kapasitas ([http:// smlap.ditjenpas. go. id](http://smlap.ditjenpas.go.id)).

Hal tersebut jadi dampak dari banyaknya pengenaan pidana penjara yang diterapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia. Seolah- olah pidana yang dijatuhkan wajib pidana penjara. Ide pemasyarakatan berbentuk rehabilitasi hendak susah terwujud dengan munculnya overcrowded di beberapa lembaga pemasyarakatan. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan jadi tidak balance dengan jumlah bangunan Lembaga Pemasyarakatannya. Sehingga lelet laun lapas hendak jadi Over Capacity yang menyebabkan penerapan pidana penjara jadi kurang efisien. Timbulnya kritik memunculkan reaksi positif buat mencari wujud alternatif pidana penjara supaya cocok dengan ide penerapan pidana yang berkeadilan. Penerapan pidana penjara yang ialah bagian dari sistem peradilan pidana butuh segera dicoba reorientasi mengingat sebagian besar sanksi pidana yang saat ini baik itu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun dalam konsep Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana Baru masih memakai wujud sanksi berbentuk pidana penjara. Beberapa pamsyarat menimpa pidana penjara serta penerapan pidana penjara sudah diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang- undang, PP, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, serta beberapa perundang- undangan yang terpaut dalam penerapan pidana. Dari banyaknya ketentuan mengenai penerapan pidana tersebut pada realitasnya belum mempunyai keterpaduan terhadap tujuan pemasyarakatan. Masih sangat nampak kontras kalau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan terjalin di nyaris segala unit pelaksana lapas di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan yang ialah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana merupakan integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). namun permasalahan over kapasitas di nyaris segala lembaga pemasyarakatan masih persoalan yang tidak kunjung membaik. Hingga dikala ini peraturan tentang cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat merupakan selaku pemecahan dari kelebihan kapasitas). Buat kurangi kelebihan kapasitas di lapas/ rutan, Dirjen Pemasyarakatan melaksanakan sebagian upaya, salah satunya merupakan dengan optimalisasi ataupun penyederhanaan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat. Bagi Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia, optimalisasi peningkatan pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas serta Cuti Bersyarat ialah salah satu langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan over kapasitas di Lapas atau Rutan. Upaya tersebut cocok dengan bunyi Implementation of The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners point 11 yang melaporkan bahwa “Kebijakan buat menegakkan ketentuan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hendak efektif manakala pada dikala yang bertepatan tidak diambil langkah- langkah buat menanggulangi gejala over kapasitas. Usaha- usaha pembinaan terhadap narapidana wajib didahului dengan program yang bertujuan buat kurangi isi Lapas/ Rutan cocok dengan sarana dan fasilitas yang ada”. Dari pedoman ini bisa disimpulkan kalau permasalahan over kapasitas penjara ialah variable yang mempengaruhi terhadap daya guna penerapan pembinaan. Oleh sebab itu, wajib segera terbuat sesuatu strategi supaya over kapasitas tersebut bisa diatasi, sehingga bisa diminimalisir dampak- dampak dari keadaan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan selaku lembaga pembinaan, letaknya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, ialah rehabilitasi serta resosialisasi pelanggar hukum apalagi hingga pada penanggulangan kejahatan (Supression of Crime). Dapat pula diucap selaku ujung tombak pelaksana asas pengayoman yang ialah tempat untuk mencari tujuan dengan jalur pembelajaran, rehabilitasi serta reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan ialah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang seyogyanya integral pada tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system).

SIMPULAN

1. Masalah tentang kapasitas di lembaga pemasyarakatan diubah menjadi implikasi sistem. Piercal terdiri dari penjara dalam undang-undang material, sehingga gagasan ide-ide pemasyarakatan dalam sistem distribusi terintegrasi mencakup Ide kemanusiaan, penghematan, rehabilitasi, selektif dan limitative dan pembatas tidak dapat berfungsi sesuai dengan Tujuan Administrasi
2. Sistem peradilan pidana terintegrasi / ide-ide sistem peradilan yang tidak terintegrasi Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem distribusi, baik dalam hukum pidana). Bahan, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Masalah dengan kapasitas di Semua penjara Indonesia terjadi di hampir semua regional. Hal demikian menunjukkan adanya kecenderungan penjatuh pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Maleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yamin, Muhammad. 2012. "Tindak Pidana Khusus" Cetakan Pertama Bandung: Pustaka Setia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Arief Barda. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2010). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana
- Sudarto. (1981). Kapita selekta hukum pidana. Bandung: Alumni.